

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang berlandaskan dengan dasar hukum ataupun bisa disebut dengan Negara Hukum. Dalam Peraturan perundang undangan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 berisi bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”. Seiring berjalannya waktu berbagai permasalahan Hukum semakin bermunculan salah satunya ialah tindakan pidana kekerasan terhadap anak yang mempunyai istilah seperti *child abuse*.¹ Tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat di artikan sebagai suatu perbuatan melukai anak ataupun menyakiti anak oleh orang tua ataupun pihak lain dan dilakukan sekali ataupun dilakukan secara berulang sehingga membuat anak tersebut mempunyai luka fisik, psikis yang terganggu dan kerugian seksual.

Anak ialah Makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mengembangkan pribadi dari anak tersebut karena anak terlahir dengan kelemahan yang membuat merea butuh untuk di bimbing dan diberikan kasih sayang oleh orang terdekat.² Perlindungan terhadap

¹ Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, *Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria*, Journal Wolters Kluwer Health, Volume 24 Nomor 2, (2010): h. 42.

² Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial, <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anaksebagai-makhluk-sosial> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.

anak juga suatu usaha yang dilakukan oleh seluruh masyarakat karena mereka tau pentingnya peran anak untuk perkembangan dan kesejahteraan Negara Indonesia, tetapi sayangnya di Indonesia terdapat fakta bahwa masih banyaknya kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan dengan sengaja ataupun sudah di rencanakan, dan perlakuan tersebut dilakukan dimana saja seperti di jalan, di rumah maupun di sekolah.³

Semua bentuk kekerasan yang dilakukan kepada anak sudah mempunyai sanksi masing-masing yang telah di atur dalam Peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Peraturan perundang undangan Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak. Dalam Peraturan perundang undangan Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak Pasal 4 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai denga harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ada pula Peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan perundang undangan Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan perundang undangan Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak Menjadi Peraturan perundang undangan. Tetapi Peraturan perundang undangan tersebut berfokus kepada sanksi

³ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 1.

pidana mengenai kekerasan seksual seperti kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Di sisi lain ada Peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak yang dimana dalam Peraturan perundang undangan tersebut berfokus pada perlindungan anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus untuk menghindari dampak negatif terhadap perkembangan psikologisnya.

Dalam Peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Atas Peraturan perundang undangan Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan terhadap anak belum tentu dilakukan oleh orang dewasa, terkadang kekerasan anak juga dilakukan oleh pelaku anak yang umurnya 18 tahun ke bawah, dan dengan adanya Peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak pelaku anak tidak di jatuhkan sanksi yang sama sesuai dengan Peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak.

Anak sendiri memiliki sifat ataupun nalar yang belum cukup baik, dan itu membuat mereka belum bisa membedakan perilaku baik ataupun buruk yang dilakukan oleh orang dewasa.⁴ Perbuatan baik ataupun buruk yang telah dilakukan oleh orang dewasa di depan anak kadang membuat anak tersebut mencoba melakukan apa yang sudah mereka lihat. Tindakan pidana yang pelaku anak yang dilakukan pun juga bisa terjadi karena meniru perilaku yang orang dewasa lakukan ataupun pengaruh penontoran video-video yang ada di sosial media dan pengaruh lainnya. Dalam masa menjadi seorang anak mereka sedang mencari jati diri dan itu bisa membuat mereka gampang terpengaruh oleh kehidupan sekitar anak tersebut. Pengaruh tidak baik yang ada dalam lingkungan anak tersebutlah yang membuat mereka melakukan pelanggaran hukum yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Dalam perkembangan jaman yang pesat ini kenakalan anak pun juga makin mempunyai banyak jenis, tetapi kenakalan-kenakalan tersebut jika masih dalam batas wajar maka bisa untuk ditangani oleh orang tua masing-masing. Jika kenakalan tersebut sudah sampai di titik melanggar hukum seperti contoh tawuran, penganiayaan, pencurian, ataupun pembunuhan berencana dll, maka negara juga harus ikut ambil dalam kasus-kasus tersebut. Dalam kasus seperti ini anak-anak berurusan dengan hukum pidana, maka perlu diperhatikan hak-hak dari anak sebagai pelaku dan anak

⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Taramas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 1.

sebagai korban. Upaya dalam menangani kasus anak sebagai pelaku salah satunya ialah penerapan pidana percobaan ataupun pidana bersyarat. Pidana percobaan ini memberi kesempatan bagi anak sebagai pelaku untuk memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani hukuman penjara. Adanya pro dan kontra mengenai penerapan pidana percobaan tersebut dan akhirnya memunculkan pertanyaan seperti “apakah pidana tersebut adil bagi pihak korban?” dan banyak pertanyaan seputar itu.

Sebagai contoh Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN NNK yang dimana secara singkatnya ialah anak menyuruh anak korban untuk datang kerumah anak dalam kondisi rumah anak tersebut tidak ada orang kecuali anak dengan alasan untuk meminta tolong agar mengatur ulang *Handphone* milik anak tersebut, setelah anak korban sampai anak korban langsung membantu anak untuk mengatur ulang *HandPhone* milik anak. Anak sempat meminjam *Handphone* dari anak korban dan sempat melihat ada laki-laki yang mengirim pesan di *Handphone* milik anak korban, anak sempat menanyakan siapa laki-laki yang mengirim pesan tersebut dan di jawab oleh anak korban bahwa itu orang asing yang mengikutinya di media sosial dan anak mengikuti kembali laki-laki tersebut. Mendengar penjelasan dari anak korban, anak merasa kecewa dan mencoba mengajak balikan anak korban karena sebelumnya mereka sempat berpacaran tetapi tidak bertahan lama. Setelah selang beberapa lama anak korban izin berpamitan untuk pergi ke sekolah dan di persilahkan oleh anak, setelah anak korban berjalan menuju pintu anak mengambil satu buah parang yang sudah dia siapkan

untuk mengantisipasi jika anak korban membawa kakaknya, anak menyiapkan parang tersebut karena sebelumnya sempat ada perdebatan antara anak dengan kakak dari anak korban. Setelah anak mengambil parang tersebut, anak mengikuti anak korban dari belakang dan mengarahkan parang tersebut ke punggung anak korban dan membuat punggung dari anak korban mengalami luka dan berdarah. Anak korban sempat memberikan perlawanan dengan mengambil parang tersebut tetapi di rebut kembali oleh anak, karena anak ketakutan anak sempat mencekik dan membawa anak korban ke kamar anak agar tidak ada yang mendengar teriakan dari anak korban. Lalu anak korban di dorong ke kasur dengan posisi bertiarap dan anak menutup hidung, membekap mulut anak korban, tetapi anak korban berhasil melepaskan dari anak tersebut. Anak korban sempat meminta tolong agar menghubungi orang tua dari anak korban ataupun teman anak korban tapi anak merasa takut akhirnya anak meminta tolong kembali untuk menghubungi kakak dari anak. Setelah datangnya kakak dari anak tersebut langsung membawa anak korban ke puskesmas terdekat.

Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN NNK yang sudah berkekuatan hukum tetap akan menjadi contoh dalam riset berikut. Studi dalam putusan tersebut sangat di perlukan untuk melihat bagaimana prinsip keadilan dan penjatuhan pidana untuk studi kasus ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah seperti berikut:

- 1.2.1 Apakah pidana percobaan dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk telah memberikan keadilan bagi korban kekerasan terhadap anak?
- 1.2.2 Apakah korban kekerasan terhadap anak dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada diatas, penulis berharap tujuan riset berikut ialah:

- 1.3.1 Bertujuan Untuk mengukur apakah pidana percobaan dalam putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk tersebut telah memberikan rasa keadilan yang telah diharapkan serta memperhatikan perlindungan dari hak korban, disesuaikan dengan melihat peraturan seperti kitab peraturan perundang undangan hukum pidana serta peraturan perundang undangan mengenai perlindungan anak yang berlaku.
- 1.3.2 Bertujuan untuk melihat kemungkinan hukum bagi seorang anak korban kekerasan terhadap anak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku anak dalam proses pidana maupun proses perdata yang dimana mengetahui mekanisme ataupun runtutan proses untuk mendapatkan

ganti rugi yang diajukan oleh pihak korban anak untuk pihak pelaku anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi pandangan teoritis Riset berikut bermanfaat untuk memberikan sebuah kontribusi dalam ilmu hukum khususnya untuk menemukan prinsip keadilan dalam putusan pidana percobaan pada kasus kekerasan terhadap anak serta memperbanyak literatur mengenai bagaimana pidana percobaan diseimbangkan dengan hak-hak korban.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi pandangan praktis riset berikut bermanfaat untuk menjadi sebuah acuan bagi praktisi hukum dan instansi penegak hukum dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana percobaan yang adil, serta bermanfaat bagi Lembaga pemasyarakatan dan Balai pemasyarakatan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan bagi pelaku anak dan memastikan upaya pemulihan bagi korban.

1.5 Orisinalitas Penelitian

NO	NAMA PENULIS	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1.	Denny Reynold Octavianus, Mahmud Mulyadi, Marlina, edy Ikhsan	Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt Dan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Trt)	Menjabarkan keadilan bagi korban anak yang dirasa kurang dalam putusan tersebut.	Dalam jurnal tersebut pelaku anak melakukan pencabulan terhadap korban anak dan pelaku anak diberikan sanksi perawatan di Lemabaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sedangkan dalam penelitian penulis pelaku di jatuhi pidana percobaan.

2.	Silma Nurhaurina, Zulkarnaen Kota, Dyah Sulastri Dewi	Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Membahas tentang korban anak dalam kasus kekerasan terhadap anak yang bisa menuntut biaya ganti rugi kepada pelaku anak dala kasus kekerasan pada anak.	Dalam jurnal tersebut membahas tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelakun anak kepada korban anak sedangkan dalam penelitian penulis mengangkat kasus kekerasan fisik yang dilakukan pelaku anak kepada korban anak.
----	--	--	---	--

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Teori Keadilan

Pengertian dari kata keadilan ataupun bisa juga dengan sebutan adil adalah topik utama dalam perspektif hukum dari masa Yunani kuno. Keadilan dalam perspektif hukum mempunyai dua arti pokok seperti arti formal maupun arti material. Keadilan dalam arti formal bisa dikatakan sebagai menuntut Hukum berlaku secara umum, di sisi lain keadilan dalam arti material dikatakan agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.⁵

Menurut Drs. Kahar Mahsyur mengemukakan bahwa pengertian dari keadilan ialah memberikan hak sepenuhnya kepada setiap orang yang berhak, tidak lebih dan tidak kurang diantara keduanya dalam keadaan yang sama, keadilan mengartikan dimana orang yang benar mendapatkan haknya dan orang yang melakukan tidak pidana dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan.⁶ Definisi keadilan juga diungkapkan oleh Ulpianus, yang berisi bahwa keadilan ialah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan sebuah hak kepada setiap orang.⁷

Keadilan juga diungkapkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief yang dimana beliau membahas bagaimana keadilan dalam sistem pidana. Dimana keadilan dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada penjatuhan pidana

⁵ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, h. 30.

⁶ Kahar Mahsyur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1985, h. 7.

⁷ E. Fernando M. Manullang, *op.cit.*, h. 96-99.

untuk pelaku saja melainkan juga memperhitungkan dampak yang terjadi dalam sisi korban.⁸

Dalam keadilan restoratif atau yang sebut sebagai *Restorative Justice* mempunyai pengertian pendekatan dalam sebuah penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang sudah dilakukan oleh kejahatan dan memulihkan hubungan yang rusak akibat tindakan kekerasan yang sudah dilakukan. Dalam keadilan restoratif berusaha melibatkan antar semua pihak agar agar bisa mendapatkan solusi akhir yang adil. *Restorative Justice* dalam konteks anak di Indonesia juga mengacu hal yang sama yaitu pemulihan hubungan antara pihak pelaku, pihak korban serta masyarakat dengan tujuan agar pihak pelaku bisa tetap menjalani kehidupannya dalam lingkungan masyarakat tanpa menjalankan pidana penjara yang dimana ditakutkan pelaku anak mendapatkan perilaku atau terpengaruh oleh pelaku pidana lainnya yang ada dalam lembaga pemasyarakatan.⁹

Kesimpulannya ialah pengertian dari keadilan sendiri ialah ada dua pihak yang dimana mereka harus mendapatkan haknya masing-masing tanpa melebihi hak dari salah satunya.

1.6.2 Pidana Percobaan

Pengertian pidana dalam Kitab Peraturan perundang undangan Hukum Pidana berisi bahwa pidana ialah sebuah sanksi yang dijatuhkan

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 105-110.

⁹ Zehr, H., *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, 2002, h.18.

kepada pelaku tindak pidana itu sendiri, tindak pidana juga sebuah perbuatan yang melanggar ataupun menyimpang dan dilarang oleh hukum. Jenis sanksi pidana juga ada dalam Kitab Peraturan perundang undangan Hukum Pidana dalam Pasal 10 yang menyatakan pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perempasan barang-barang tertentu. Pidana bersyarat ataupun pidana percobaan dalam pasal 14a hingga pasal 14f. Kitab Peraturan perundang undangan Hukum Pidana membedakan pidana pokok, pidana tambahan dan pidana bersyarat ataupun pidana percobaan karena untuk memberikan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan pelaku dan juga memperhitungkan efek jera, perlindungan masyarakat dan rehabilitasi bagi pelaku.

Pidana Percobaan dalam Peraturan perundang undangan telah diatur di Pasal 14a sampai pasal 14f Kitab Peraturan perundang undangan Hukum Pidana yang bisa disimpulkan bahwa pidana percobaan ataupun bisa disebut dengan pidana bersyarat yang mempunyai pengertian bahwa memberikan kesempatan bagi pelaku untuk tidak menjalani pidana yang sebelumnya dijatuhkan seperti pidana penjara dengan ketentuan syarat-syarat yang diberikan selama waktu yang ditentukan, jika sebelum waktu percobaan selesai pelaku melanggar syarat maka penjatuhan pidana sebelumnya seperti penjara akan dijalankan oleh pelaku. Pidana Percobaan ini hanya bisa dijatuhkan pada pelaku yang ancaman perjaranya tidak lebih dari setahun.

Menurut Moeljatno pengertian dalam pidana percobaan yang telah di jatuhkan oleh hakim ialah pelaku yang tidak perlu menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan jika selama waktu percobaan berjalan pelaku tidak melakukan tindak pidana lainnya.¹⁰

Pengertian pidana percobaan juga dikemukakan oleh Andi Hamzah dan Siti rahayu, Pidana percobaan ataupun bisa disebut dengan pidana bersyarat itu seperti “pidana dengan perjanjian” yang berarti penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dalam waktu percobaan berlangsung pelaku melakukan tindak pidana ataupun bisa disebut melanggar syarat yang sudah di tetapkan oleh pengadilan. Kesempatan ini digunakan untuk pelaku agar bisa memperbaiki dirinya tanpa menjalani pidana fisik.¹¹

Kesimpulannya bahwa pidana percobaan ialah pidana penjara yang sudah di berikan kepada pelaku tetapi tidak perlu di jalani, dan pelaku menjalani diluar lembaga pemasyarakatan dengan tetap menaati syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh hakim, jika dalam masa percobaan pelaku melakukan tindak pidana maka pidana penjara yang sebelumnya di berikan kepada pelaku harus di jalankan.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. rineka cipta, Jakarta, 2008, h. 157-160.

¹¹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, h. 40-41.

1.6.3 Tindak Kekerasan

Menurut Moeljono pengertian dari tindak kekerasan ialah penggunaan fisik yang mempunyai tujuan untuk melukai ataupun menyakiti, tindak kekerasan yang dilakukan bisa dilakukan dalam keadaan tidak sadar ataupun juga bisa dalam keadaan sadar. Selain melukai ataupun menyakiti fisik juga bisa dengan merusak psikologis korban seperti perundungan ataupun juga bisa ancaman.¹²

Pengertian tindak kekerasan juga di ungkapkan oleh Kartono, beliau menyebutkan bahwa pengertian dari tindak kekerasan ialah perbuatan yang agresif yang dilakukan orang satu orang ataupun bisa juga lebih dari satu orang yang mempunyai tujuan untuk menyakiti, merusak ataupun juga menghancurkan sesuatu yang sudah di tujuhnya. Menurut Kartono tindak kekerasan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang merasa memiliki kekuasaan secara tidak baik ataupun tidak adil dalam sebuah lingkungan keluarga ataupun lingkungan diluar keluarga.¹³

Dalam Kitab Peraturan perundang undangan Hukum Pidana pasal 89 menjelaskan bahwa tindak kekerasan ialah membuat seseorang menjadi tidak berdaya ataupun menjadi pingsan. Pingsan yang di maksud dalam pasal tersebut seperti orang yang mengalami tidak sadarkan diri dan lupa akan kejadiannya sementara. Tidak berdaya yang di maksud seperti

¹² B. Moeljono, Kekerasan dalam Perspektif Psikologi Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, h. 269.

¹³ K. Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 388.

seseorang yang sudah tidak mempunyai tenaga ataupun kekuatan dan seseorang tersebut tidak bisa membuat perlawanan apapun, tetapi seseorang yang tidak berdaya masih bisa melihat kejadian yang terjadi. Berbeda dengan pingsan, pingsan sendiri seperti seseorang yang tidak saadarkan diri dan tidak inget akan kejadian yang sudah dia alami. Dalam pasal ini mengatur tindak kekerasan bukan ancaman dari sebuah tindak kekerasan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan berasal dari kata “keras”. Kekerasan sendiri mempunyai makna perilaku ataupun perbuatan yang telah di lakukan oleh seseorang ataupun sebuah kelompok yang berakibat seperti luka ataupun hingga sampai meninggalnya korban dan bisa juga berakibat kerusakan fisik dan barang dari korban tersebut. Kekerasan juga bisa diartikan sebagai sebuah ancaman ataupun perlakuan yang menggunakan kekuatan fisik agar membuat korban mengalami kerugian dari segi fisik maupun barang.

1.6.4 Perlindungan Anak

Perlindungan Anak bisa diartikan sebagai upaya dalam mengurangi angka, mencegah dan berehabiliatasi anak di bawah umur yang mengalami ataupun memdapatkan perlakuan yang tidak pantas seperti tindak kekerasan, perundungan, eksploitasi dan lain hal yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembang anak menjadi lebih baik dari segi fisik, psikis dan sosialnya.

Perlindungan Anak di bawah umur secara umum mempunyai dua bagian yaitu perlindungan Anak dari sisi yuridis dan perlindungan anak dari sisi nonyuridis. Perlindungan anak dari sisi yuridis ialah perlindungan yang berfokus pada peraturan hukum yang ada dan dapat mengatur kehidupan dari anak tersebut. Dalam perlindungan anak dari sisi non yuridis itu seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan serta bidang sosial.

Soedjono memberikan definisi perlindungan anak seperti seluruh usaha yang sudah dilakukan dan di upayakan untuk melindungi seluruh hak-hak dari anak tersebut agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat yang ada. Beliau juga menjelaskan bahwa perlindungan ini mencakup hak atas anak seperti pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani juga bebas dari kekerasan ataupun perundungan dalam bentuk apapun.¹⁴

Pengertian perlindungan anak juga di jelaskan oleh Santoso, beliau meberikan penjelasan bahwa perlindungan anak adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dari berbagai macam bahaya ataupun sebuah ancaman yang bisa saja datang dari lingkungan keluarga, pertemanan, masyarakat dan lain sebagainya. Tujuan utama dari perlindungan anak sendiri ialah untuk memastikan bahwa anak

¹⁴ D. Soedjono, *Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 12.

mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan anak dalam menjalani kehidupannya.¹⁵

Perlindungan anak secara hukum seperti anak ialah subjek hukum yang digolongkan sebagai manusia yang memiliki hak dan terikat oleh peraturan hukum yang ada di negara Indonesia. Anak sendiri mempunyai sebuah hak dan kewajiban yang dimana sama layaknya manusia dewasa dan sesuai dengan peraturan perperaturan perundang undangan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan ialah tipe penelitian hukum normatif yang dimana bersumber dari Putusan Pengadilan Negri Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam penelitian yang bersifat normatif maka juga bersumber dari peraturan tertulis seperti peraturan perperaturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia serta dokumen seperti jurnal, buku, dan penelitian yang ada.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan pendekatan riset berikut, peneliti menggunakan pendekatan dalam peraturan perundang undangan (*statute approach*) yang dimana pendekatan dilakukan menggunakan dengan cara membahas peraturan perperaturan perundang undangan yang berlaku di Negara Indonesia yang

¹⁵S. Santoso, *Dasar-Dasar Perlindungan Anak di Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, h. 15.

berkaitan dengan isu hukum dalam riset berikut serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

1.7.3 Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

1. Bahan hukum primer

Dalam bahan hukum primer yang dimaksud ialah dengan menggunakan peraturan perperaturan perundang undangan yang berlaku yaitu seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana
- 9) Putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk

2. Bahan hukum sekunder

Dalam bahan hukum sekunder yang dimaksud ialah dengan menggunakan jurnal, buku, artikel ilmiah serta penelitian yang sama dengan kasus yang ada dalam riset berikut, dengan adanya dokumen-dokumen tersebut memudahkan penulis untuk mencari petunjuk ataupun referensi mengenai penelitiannya.

1.8 Sistematika penulisan

Dalam melakukan riset berikut ada beberapa sistematika, antara lain :

- 1) Bab 1, pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka serta metode penelitian.
- 2) Bab 2, membahas mengenai penjelasan dari apakah Putusan pidana percobaan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk telah memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi korban kekerasan terhadap anak.
- 3) Bab 3, membahas mengenai penjelasan dari apakah korban kekerasan terhadap anak dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku anak dalam proses pidana.
- 4) Bab 4, membahas mengenai penutupan dan kesimpulan dari isi yang ada dalam bab 2 dan bab 3 serta saran yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.